



**BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN BANGGAI**

**LAPORAN EVALUASI INTERNAL
ATAS
PROGRAM DAN KEGIATAN,
REALISASI ANGGARAN,
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
RENCANA AKSI
TRIWULAN III**

TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,
Fax (0461) 3128111

LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**
NOMOR : 84/050/03/BAPPEDALITBANG

TENTANG
PEDOMAN EVALUASI INTERNAL ATAS PROGRAM DAN KEGIATAN,
REALISASI ANGGARAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Evaluasi Internal atas program dan kegiatan, realisasi anggaran, indikator kinerja (IKU) serta pelaksanaan rencana aksi perlu membuat pedoman Evaluasi Internal di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pedoman Evaluasi Internal di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permen PAN Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
5. Permen PAN Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pedoman Evaluasi Internal di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menjadi panduan dalam melaksanakan Evaluasi Internal;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
pada tanggal : 30 Juni 2020


**KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KAB. BANGGAI**
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008

KATA PENGANTAR

Laporan hasil evaluasi internal triwulan III Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 terdiri atas evaluasi Program/kegiatan, realisasi anggaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pemantauan rencana aksi merupakan sarana penyajian data dan informasi Inspektorat Daerah sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Banggai.

Hasil evaluasi internal triwulan III Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai penyajiannya diupayakan sebaik mungkin dan bertujuan memudahkan para stakeholder dalam mengevaluasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini dan kami menyadari dengan segala kekurangan, bahwa laporan evaluasi ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran yang membangun agar lebih baik dimasa yang akan datang.

Luwuk, 31 September 2020


KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KAB. BANGGAI
MOH. RAMEL TONGKO, S.Sos, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008

□



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,
Fax (0461) 3128111
LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111

**LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL
PROGRAM/KEGIATAN, REALISASI ANGGARAN,
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2020.
TRIWULAN III
NOMOR : 153/050/03/Bappedalitbang**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja serta Permen PAN Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk **mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan** pelaksanaan **program dan kegiatan** yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara **terukur** dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara **periodik**.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Internal Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan ;

2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan kegiatan pada Triwulan III Tahun 2020.
3. Sebagai tolok ukur perbaikan untuk capaian program/kegiatan triwulan berikutnya Tahun 2020

C. Gambaran Umum Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

1. Visi dan Misi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai sebagai lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel sejalan dengan visi yang merupakan cara pandang jauh ke depan dan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang. Dengan memperhatikan Visi Kabupaten Banggai 2016 - 2021 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**, maka Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai akan berupaya semaksimal mungkin sesuai potensi sumber daya yang ada.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai menetapkan misi 1 Kabupaten Banggai sebagai misi Bappeda dan Litbang yang harus dilaksanakan, yaitu: **“Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa”**.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok **“Menyelenggarakan Kewenangan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka Desentralisasi di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten”**.

Dalam menyelenggarakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi–fungsi penunjang kesekretariatan, perencanaan umum, data, monitoring dan evaluasi, pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi, sumber daya alam, sosial, budaya serta infrastruktur dan pengembangan wilayah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja tersebut, maka struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai terdiri atas :

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi, membawahi:
 1. Sub Bidang Data;
 2. Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan; dan
 3. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
- d. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:
 1. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; dan
 3. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.
- e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 1. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM;
 2. Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata; dan

3. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- f. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi:
 1. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang Linmas dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 3. Sub Bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD.
 - g. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Sub Bidang Perhubungan, Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan; dan
 3. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.
 - h. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi:
 1. Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah;
 2. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan kependudukan; dan
 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai, terdiri dari :

1. Kepala Badan

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan kebijakan umum daerah sehingga tercipta sinkronisasi program kerja secara sinergis;
- 2) Menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien;
- 3) Membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan berjalan tertib dan lancar;

- 4) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintahan daerah;
- 5) Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS berdasarkan bahan dan materidari SKPD sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musrenbang untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 7) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyusunan penelitian dan pengembangan;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang;
- 9) Mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan dan rencana kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas;
- 10) Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkup tugasnya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkup tugasnya sesuai program yang telah ditetapkan agar dapat diukur pencapaian kinerjanya;
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Sekretaris Badan

- 1) Merencanakan Program operasional Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada kepala Sub Bagian berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;

- 3) Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tanggungjawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi, Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
- 5) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, kepegawaian, humas dan protocol serta organisasi dan tatalaksana Badan berdasarkan program yang telah ditetapkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset Badan berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk terwujudnya akuntabilitas anggaran dan aset;
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja;
- 8) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas masing-masing bidang meliputi pembentukan timkerja, pelaporan dan evaluasi kegiatan Bappeda;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan Aset, Umum dan Kepegawaian berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- 10) Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan Aset, Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan

- 12) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi;
- 2) pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, adalah sebagai berikut:
- 6) Merencanakan kegiatan Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 7) Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- 8) Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- 9) Mengoordinasikan Penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 10) Mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- 11) Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 12) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- 13) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- 14) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- 15) Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten;
- 16) Mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- 17) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- 18) Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- 19) Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- 20) Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- 21) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- 22) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
- 23) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

- 1) Merencanakan kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- 3) Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- 4) Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- 5) Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- 6) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;

- 7) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- 8) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- 9) Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- 10) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- 11) Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- 12) Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- 13) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- 14) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

- 1) Merencanakan kegiatan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- 3) Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 4) Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 5) Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 6) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

- 7) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 8) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 9) Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 10) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 11) Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 12) Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 13) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 14) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sosial Dan Budaya.

- 1) Merencanakan kegiatan Bidang Sosial dan Budaya, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Sosial dan Budaya sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- 3) Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Sosial dan Budaya;
- 4) Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya;
- 5) Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial dan Budaya;
- 6) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial dan Budaya;

- 7) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial dan Budaya;
- 8) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Sosial dan Budaya;
- 9) Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
- 10) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
- 11) Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
- 12) Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial dan Budaya;
- 13) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial dan Budaya;
- 14) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial dan Budaya; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

7. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

- 1) Merencanakan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- 3) Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 4) Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 5) Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 6) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- 7) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 8) Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 9) Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 10) Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 11) Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 12) Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 13) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 14) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan.


- 1) Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- 2) Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya;
- 4) Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;
- 5) Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;

- 6) Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan
- 7) Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;
- 8) Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah;
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan.
- 10) Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
- 11) Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
- 12) Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;
- 13) Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 14) Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
- 15) Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah;
- 16) Pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota;
- 17) Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota;
- 18) Pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;
- 19) Pengoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;
- 20) Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik

dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;

- 21) Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah; dan
- 22) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



BAB II EVALUASI

A. Evaluasi atas capaian program dan Kegiatan Triwulan III TA. 2020

Evaluasi atas capaian program dan kegiatan Triwulan III TA. 2020 sebagai berikut:

Nomor	Program /Kegiatan	Target Tahun 2020	Satuan	Realisasi TW III	Capaian
1	2	3	4	5	6
	(214) STATISTIK				
15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				
01	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik	10	Jenis	0	0,00%
	(403) PERENCANAAN				
01	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
01	Peyediaan jasa surat menyurat	500	Surat	482	96,40%
02	Peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4	Rekening	4	100,00%
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0	Unit	0	0,00%
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6	Orang	6	100,00%
10	Penyediaan alat tulis kantor	28	Jenis	28	100,00%
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	75000	Lembar	66.120	88,16%
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	Jenis	5	100,00%
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4	Media	4	100,00%
17	Penyediaan makanan dan minuman	1	Laporan	1	100,00%
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	Kali	12	100,00%
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	20	Kali	20	100,00%
20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	16	Orang	16	100,00%

Nomor	Program /Kegiatan	Target Tahun 2020	Satuan	Realisasi TW III	Capaian
1	2	3	4	5	6
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2	Jenis	0	0,00%
09	Pengadaan peralatan gedung kantor	4	Unit	0	0,00%
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6	Unit	4	66,67%
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9	Unit	0	0,00%
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20	Unit	0	0,00%
04	Program Fasilitas pindah/tugas PNS				
01	Pemulangan pegawai yang pension	2	Orang	2	100,00%
05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	9	Orang	0	0,00%
04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	100	%	100	100,00%
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen	1	100,00%
02	Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran	2	Laporan	1	50,00%
05	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	8	Dokumen	8	100,00%
07	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	100,00%
09	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai	4	Laporan	4	100,00%
15	Program Pengembangan Data/Informasi				
05	Penyusunan profile daerah	45	Buku Profil Daerah	0	0,00%
		1	Video Profil Daerah	0	0,00%
06	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	0	%	0,00%	0,00%
07	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	100	%	100,00%	100,00%

Nomor	Program /Kegiatan	Target Tahun 2020	Satuan	Realisasi TW III	Capaian
1	2	3	4	5	6
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
	08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai	100	%	100,00%	100,00%
	09 penyelenggaraan musrenbang RKPD	100	%	100,00%	100,00%
	12 Koordinasi penyusunan LKPJ	100	%	100,00%	100,00%
	14 Forum Perangkat Daerah	100	%	100,00%	100,00%
	15 Forkkom Bappeda Sulawesi Tengah	1	Laporan	1	100,00%
	18 Koordinasi dan Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	56	PD	56	100,00%
22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				
	09 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	100	%	75	75,00%
	10 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata	100	%	75	75,00%
	11 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM	100	%	75	75,00%
23	Program Perencanaan Sosial Budaya				
	05 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Trantibum Linmas, Kesbang POL, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	%	75	75,00%
	06 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Sosial, PMD dan Transmigrasi	100	%	75	75,00%
	07 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD	100	%	75	75,00%
26	Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi				
	01 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD	4	Laporan	0	0,00%
	04 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	4	Laporan	0	0,00%
27	Program Perencanaan Pembangunan Manusia				
	01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	100	%	75	75,00%
	02 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga	100	%	75	75,00%

Nomor	Program /Kegiatan	Target Tahun 2020	Satuan	Realisasi TW II	Capaian
1	2	3	4	5	6
03	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah	100	%	75	75,00%
28	Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang				
01	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	%	75	75,00%
02	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan	100	%	75	75,00%
03	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	100	%	75	75,00%
06	Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	100	%	75	75,00%
29	Program Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah				
01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	1	Laporan		0,00%
02	Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	100	%	50	50,00%
03	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100	%		0,00%
04	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah	100	%	50	50,00%
05	Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD	1	Kegiatan	1	100,00%
06	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA	1	Kegiatan	0	0,00%
08	Penyusunan Dokumen RIPPARKAB	1	Dokumen	1	100,00%
09	Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi	30	%		0,00%
10	Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai	1	Kegiatan	1	100,00%
11	Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai	100	%	75	75,00%
	(407) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
15	Program Pengembangan Penerapan teknologi dan inovasi daerah				
01	Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Inovasi Daerah	40	Inovasi	35	87,50%

Nomor	Program /Kegiatan	Target Tahun 2020	Satuan	Realisasi TW II	Capaian
1	2	3	4	5	6
16	Program Penelitian dan Pengembangan				
01	Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan	1	Kegiatan	1	100,00%
02	Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	Kegiatan	1	100,00%
TOTAL		78.163		68.540	87,69%

Dari tabel tersebut dapat dilihat Persentase rata-rata capaian program dan kegiatan pada triwulan III adalah 87,69 % (Delapan Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Sembilan) persen ini menandakan bahwa capaian program dan kegiatan sesuai target yang direncanakan.

B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran

Evaluasi atas capaian realisasi anggaran pada Triwulan III TA. 2020 adalah sebagai berikut :

Nomor	Program /Kegiatan	Anggaran	Satuan	Realisasi TW III	Capaian
		Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6
	(214) STATISTIK	0		-	
15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	0		-	
01	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik	0	Jenis	0,00%	0,00%
	(403) PERENCANAAN				
01	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	904.170.764		696.353.794	
01	Peyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	Surat	2.889.000	96,30%
02	Peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	248.672.000	Rekening	180.388.861	72,54%
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0	Unit	-	0,00%
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	72.000.000	Orang	48.000.000	66,67%
10	Penyediaan alat tulis kantor	15.340.000	Jenis	15.320.800	99,87%

Nomor	Program /Kegiatan	Anggaran	Satuan	Realisasi TW III	Capaian
		Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.448.000	Lembar	26.448.000	100,00%
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.740.000	Jenis	1.740.000	100,00%
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.830.000	Media	4.390.000	49,72%
17	Penyediaan makanan dan minuman	2.750.000	Laporan	2.750.000	100,00%
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	171.964.023	Kali	171.102.633	99,50%
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	24.856.741	Kali	23.600.000	94,94%
20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	328.570.000	Orang	219.724.500	66,87%
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	112.800.000		112.244.000	
07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	Jenis	-	0,00%
09	Pengadaan peralatan gedung kantor	70.000.000	Unit	69.500.000	99,29%
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	42.800.000	Unit	42.744.000	99,87%
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0	Unit	-	0,00%
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	Unit	-	0,00%
04	Program Fasilitas pindah/tugas PNS	11.000.000		3.500.000	
01	Pemulangan pegawai yang pension	11.000.000	Orang	3.500.000	31,82%
05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7.362.300		7.362.300	
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	Orang	-	0,00%
04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	7.362.300	%	7.362.300	100,00%
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.602.000		1.133.200	
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	Dokumen	-	0,00%
02	Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran	0	Laporan	-	0,00%
05	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	1.360.000	Dokumen	-	0,00%
07	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	2.802.000	Dokumen	1.133.200	40,44%
09	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai	5.440.000	Laporan	-	0,00%

Nomor	Program /Kegiatan	Anggaran	Satuan	Realisasi TW III	Capaian
		Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6
15	Program Pengembangan Data/Informasi	22.164.032		19.773.932	
05	Penyusunan profile daerah	0	Buku Profil Daerah	-	0,00%
			Video Profil Daerah		
06	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	0	%	-	0,00%
07	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	22.164.032	%	19.773.932	89,22%
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	347.109.216		326.823.726	
08	Penyusunan RKPD Kab. Banggai	26.753.280	%	16.082.000	60,11%
09	penyelenggaraan musrenbang RKPD	218.063.021	%	214.423.791	98,33%
12	Koordinasi penyusunan LKPJ	6.401.200	%	6.401.200	100,00%
14	Forum Perangkat Daerah	5.974.980	%	-	0,00%
15	Forkkom Bappeda Sulawesi Tengah	89.916.735	Laporan	89.916.735	100,00%
18	Koordinasi dan Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	0	PD	-	0,00%
22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	114.569.600		80.238.150	
09	Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	30.183.180	%	16.837.250	55,78%
10	Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata	29.399.050	%	16.837.250	57,27%
11	Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM	54.987.370	%	46.563.650	84,68%
23	Program Perencanaan Sosial Budaya	81.605.000		57.446.300	
05	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Trantibum Linmas, Kesbang POL, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.852.900	%	12.584.700	55,07%
06	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Sosial, PMD dan Transmigrasi	32.129.900	%	21.857.200	68,03%
07	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD	26.622.200	%	23.004.400	86,41%

Nomor	Program /Kegiatan	Anggaran	Satuan	Realisasi TW III	Capaian
		Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6
26	Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi	7.453.000		0	
	01 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD	7.453.000	Laporan	-	0,00%
	04 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	0	Laporan	-	0,00%
27	Program Perencanaan Pembangunan Manusia	93.330.480		69.980.900	
	01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	18.208.160	%	8.200.000	45,03%
	02 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga	35.210.960	%	29.927.200	84,99%
	03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah	39.911.360	%	31.853.700	79,81%
28	Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang	337.082.689		172.372.200	
	01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.509.750	%	26.279.500	92,18%
	02 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan	11.605.280	%	10.766.600	92,77%
	03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	13.595.360	%	11.820.600	86,95%
	06 Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	283.372.299	%	123.505.500	43,58%
29	Program Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah	118.050.300		80.332.000	
	01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	0	Laporan	-	0,00%
	02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	13.597.920	%	4.940.000	36,33%

Nomor	Program /Kegiatan	Anggaran	Satuan	Realisasi TW III	Capaian
		Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6
03	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0	%	-	0,00%
04	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah	1.897.500	%	1.897.500	100,00%
05	Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD	38.777.480	Kegiatan	21.915.700	56,52%
06	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA	1.441.200	Kegiatan	1.441.200	100,00%
08	Penyusunan Dokumen RIPPARKAB	24.622.800	Dokumen	24.606.500	99,93%
09	Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi	0	%	-	0,00%
10	Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai	31.393.400	Kegiatan	21.877.600	69,69%
11	Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai	6.320.000	%	3.653.500	57,81%
	(407) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11.179.886		-	
15	Program Pengembangan Penerapan teknologi dan inovasi daerah	7.453.000		-	
01	Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Inovasi Daerah	7.453.000	Inovasi	-	0,00%
16	Program Penelitian dan Pengembangan	3.726.886		-	
01	Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan	1.799.386	Kegiatan	-	0,00%
02	Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.927.500	Kegiatan	-	0,00%
TOTAL		2.177.479.267		1.627.560.502	74,75%

Realisasi anggaran Triwulan III senilai Rp. 1.627.560.502,- (Satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus dua rupiah) dari Jumlah pergeseran anggaran Tahun 2020 senilai Rp.2.177.479.267,- (dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga Persentase rata- rata capaian realisasi Anggaran untuk Triwulan III Tahun 2020 sebesar 74,75% masih berjalan baik sesuai target yang diharapkan

C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Triwulan III TA. 2020 sesuai adalah tabel sebagaimana tabel berikut ini:

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI TW III	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	97	97	100
		Persentase Renja PD berkualitas Baik	97	97	100
2	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	95	85	89,47
		Pertumbuhan Inovasi Daerah	95	50	52,63

Persentase pencapaian indikator kinerja utama pada Triwulan III untuk indikator sasaran strategis pertama dari triwulan I dan triwulan II target kinerjanya telah mencapai target yang telah ditentukan sehingga capaiannya 100% sedangkan target pencapaian pada indikator sasaran strategis ke II belum tercapai hal ini disebabkan program kegiatan terkait pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan pengembangan inovasi daerah tidak tersedia lagi anggarannya.

D. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi

Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2020 sesuai tabel sebagaimana terlampir :

- a. Program dan kegiatan yang telah terlaksana sesuai rencana aksi Tahun 2020 pada Triwulan III TA. 2020 adalah sebagai berikut :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 4. Penyediaan Alat tulis kantor
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang-perundangan
 8. Penyediaan Makanan dan Minuman
 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 11. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
 12. Pengadaan peralatan Gedung kantor
 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 14. Pemulangan pegawai yang pensiun
 15. Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

16. Penyusunan dokumen RKBU perangkat daerah
17. Sistem informasi Perencanaan daerah (SIMPEDA)
18. Penyusunan RKPD Kab. Banggai
19. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
20. Koordinasi penyusunan LKPJ
21. Forkkom Bappeda Sulteng
22. Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
23. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang keuangan, inspektorat dan pariwisata
24. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang perdagangan, perindustrian, ESDM, koperasi dan UKM
25. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang perdagangan, transportasi linmas, kesbangpol, kependudukan dan catatan sipil
26. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang sosial, pmd, transmigrasi
27. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat DPRD
28. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB
29. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan, kebudayaan pemuda dan olah raga
30. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian dan sekretariat daerah
31. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
32. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang kominfo, statistik, persandian dan kecamatan
33. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang perhubungan, perumahan dan permukiman dan pertanahan
34. Penguatan pengelolaan irigasi partisipatif
35. Fasilitasi dan koordinasi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas)

36. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaanpelaporan bidang hukum dan aksi Ham daerah
 37. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TKPKD
 38. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi KOMDA LANSIA
 39. Penyusunan Dokumen RIPPARKAB
 40. Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) Kabupaten Banggai
- b. Program dan kegiatan yang belum terlaksana sesuai rencana aksi kinerja sasaran Tahun 2020 pada Triwulan III adalah sebagai berikut :
1. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD
 2. Fasilitasi dan Koordinasi penerapan teknologi dan Inovasi Daerah
 3. Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan
 4. Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan

BAB III

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

A. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Triwulan III Tahun 2020, ada beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya :

- Adanya refocusing anggaran sebagai dampak dari tanggap covid 19 sehingga terjadi pergeseran dan keterlambatan penyerapan anggaran.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi tindak lanjut untuk menghadapi masalah diatas adalah :

1. Melakukan penyiapan dan melengkapi administrasi yang diperlukan
2. Untuk kode rekening kegiatan yang tidak sesuai dilakukan penyesuaian pada moment pergeseran anggaran
3. Melakukan rapat evaluasi internal dalam rangka memacu pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran

BAB IV
PENUTUP

Demikian laporan hasil evaluasi program/kegiatan, realisasi anggaran, capaian kinerja utama dan pemantauan rencana aksi disusun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapaian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi untuk bahan perbaikan dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya, terima kasih.

Luwuk, 30 September 2020


KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KAB. BANGGAI

MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008

□

